

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, khususnya mengenai laporan penelitian yang terdapat pada bab IV, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik poligami dengan alasan faktor keturunan adalah hanya salah satu dari sekian alasan yang penulis temukan yang mendorong mereka melakukan poligami, hal ini sesuai dengan lingkungan keluarga mereka yang melakukan poligami lebih dahulu, akan tetapi keturunan ini hanya sebagai dalih mereka saja, alasannya adalah karena adanya keinginan untuk melakukan poligami. selain itu yang menjadi alasan para suami berpoligami ialah karena mereka merasa mampu secara finansial untuk memenuhi segala kebutuhan, juga karena mereka merasa mampu untuk berlaku adil kepada para isterinya baik itu yang bersifat lahir maupun batin.
2. Praktik poligami yang dilakukan dengan mengatasnamakan faktor keturunan sebagai alasan, tidak ditemukan dalilnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tetapi pada kenyataannya praktik poligami yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam dalam berpoligami yaitu mampu berbuat adil yang dalam artian berpoligami yaitu memperlakukan sama para isteri dalam masalah-masalah yang bersifat fisik maupun materi seperti pemberian nafkah lahir maupun

batin. Sedangkan masalah yang bersifat cinta dan kasih sayang memang sangat sulit untuk berlaku adil bagi para suami ini, bukan seperti halnya materi yang bisa di bagi-bagi. Pemahaman peraturan poligami sudah mereka pahami, akan tetapi tidak semua peraturan dipatuhi bahkan di antara informan mengabaikan salah satu syarat poligami yaitu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari isteri sebelumnya.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat di Kecamatan Sambung Makmur lebih memahami peraturan yang berlaku. Yaitu pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga administrasi legal, serta hal-hal yang telah ditetapkan oleh peraturan seperti persyaratan yang tidak hanya dapat perizinan dari isteri sebelumnya, namun juga mentaati peraturan yang telah di atur oleh agama maupun Negara. Sehingga, penyuluhan atau sosialisasi peraturan tentang pernikahan oleh instansi yang bersangkutan perlu dilakukan, sebagai upaya agar masyarakat sadar akan peraturan yang mengikat semua kehidupan berkeluarga untuk kebaikan bersama dan terlindungi oleh kekuatan hukum, dan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga bisa langsung di tangani oleh instansi hukum tersebut.